



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT GIGI
DAN MULUT UNIVERSITAS GADJAH MADA PROF. SOEDOMO (*HOSPITAL BY LAWS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo, telah diatur pengelolaan internal Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan ketentuan mengenai kelompok jabatan fungsional dan jasa pelayanan maka perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo (*Hospital by Laws*);
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/SK/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo (*Hospital by Laws*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT UNIVERSITAS GADJAH MADA PROF. SOEDOMO (*HOSPITAL BY LAWS*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Internal Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo (*Hospital by Laws*) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Rektor berwenang:

- a. menyetujui visi misi rumah sakit secara periodik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui misi rumah sakit;
- b. menyetujui strategi dan rencana operasional rumah sakit yang diperlukan untuk berjalannya rumah sakit sehari-hari;
- c. menyetujui partisipasi rumah sakit dalam pendidikan profesional kesehatan, penelitian, dan mengawasi mutu dari program tersebut;
- d. melakukan evaluasi tahunan kinerja Direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan; dan
- e. mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) RSGM UGM Prof. Soedomo dipimpin oleh Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan mempertimbangkan masukan dari Wakil Rektor.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Direktur bertugas:
 - a. mematuhi perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjalankan visi dan misi rumah sakit yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan kebijakan rumah sakit dalam bidang operasional RSGM UGM Prof. Soedomo;
 - d. memberikan tanggapan terhadap setiap laporan pemeriksaan yang dilakukan di RSGM UGM Prof. Soedomo;
 - e. mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan dan sumber daya lainnya;
 - f. merekomendasikan kebijakan, rencana strategis, dan anggaran kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan;
 - g. menetapkan prioritas perbaikan tingkat rumah sakit yaitu perbaikan yang berdampak menyeluruh di rumah sakit sebagai indikator mutu prioritas rumah sakit;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien meliputi pengukuran data dan laporan semua insiden keselamatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dewan Pengawas; dan

- i. melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen risiko kepada Dewan Pengawas setiap 6 (enam) bulan.

3. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Kepala Bidang dan Kepala Bagian harus memenuhi persyaratan:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
 - b. Pegawai UGM dengan status Pegawai Negeri Sipil atau pegawai tetap yang ahli di bidangnya;
 - c. sehat jasmani dan rohani/jiwa yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - d. memiliki dedikasi, integritas yang tinggi, baik moral maupun intelektual;
 - e. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - f. memiliki jiwa kepemimpinan dan kompetensi manajerial sesuai dengan standar yang berlaku;
 - g. mempunyai kemampuan manajemen strategik;
 - h. menguasai perencanaan dan analisis;
 - i. mampu bekerja dalam tim; dan
 - j. memiliki pengalaman dan kemampuan khusus yang disyaratkan sesuai dengan bidang jabatan yang akan dijabat.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bidang harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling rendah memiliki pendidikan dan gelar doktor atau spesialis konsultan di bidang kedokteran gigi; dan
 - b. memiliki masa kerja paling singkat selama 5 (lima) tahun di UGM.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bagian harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling rendah memiliki pendidikan dan gelar magister atau yang setara;
 - b. pernah menduduki jabatan pengawas atau setingkat eselon IV paling singkat selama 3 (tiga) tahun, atau jabatan fungsional Lektor atau yang setara; dan
 - c. memiliki masa kerja paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun di UGM.

4. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf yaitu huruf h dan huruf i, sehingga Pasal 33 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. menentukan arah kebijakan RSGM UGM Prof. Soedomo;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSGM UGM Prof. Soedomo;
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika RSGM UGM Prof. Soedomo, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;

- h. melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien setiap 3 (tiga) bulan dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya dievaluasi kembali; dan
- i. melakukan pengkajian laporan manajemen risiko setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya dievaluasi kembali.

5. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d angka 5 bertanggung jawab kepada Wakil Direktur terkait.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah pegawai dengan jabatan fungsional tertentu yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang berada di lingkungan unit kerja RSGM UGM Prof. Soedomo sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah pegawai dengan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku di UGM.
- (5) Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur RSGM UGM Prof. Soedomo.
- (6) Direktur dapat melakukan penambahan, pengurangan, dan/atau perubahan kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan dan kemampuan RSGM UGM Prof. Soedomo.

6. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) RSGM UGM Prof. Soedomo menetapkan tarif layanan yang disusun berdasarkan perhitungan biaya satuan per unit layanan sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa besaran tarif dan/atau pola tarif sesuai jenis layanan berdasarkan besaran biaya satuan ditambah dengan batas keuntungan, tingkat bunga bank, tingkat inflasi dan jasa pelayanan dengan mempertimbangkan tarif rumah sakit sekitar, kemampuan membayar, dan kemauan membayar masyarakat.
- (3) Pembuatan tarif dan evaluasi rutin dilakukan oleh Wakil Direktur umum, sumber daya manusia dan keuangan sesuai masukan dari masing-masing Unit dan kelompok jabatan fungsional yang terkait.
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (5) Tarif layanan untuk proses pendidikan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan Direktur.
- (6) Direktur dapat memberikan diskon atau pembebasan biaya terhadap pelayanan yang diberikan oleh RSGM UGM Prof. Soedomo.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal, 1 Agustus 2022

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.